

PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)

Oleh: Nurul Annisa¹, Muljan², Andi Darna³
(Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone)

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang Problematika Nikah Siri yang ditinjau dari Hukum Islam di Desa Ujung Salangketo Kec. Mare. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana probelematika nikah siri di Desa Ujung Salangketo dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap problematika nikah siri yang terjadi di Desa Ujung Salangketo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui problematika nikah siri di Desa Ujung Salangketo dan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika yang menyebabkan terjadinya nikah siri di Desa Ujung Salangketo Kec. Mare di antaranya: ketidaktahuan masyarakat tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama, tidak adanya keinginan untuk mengurus ke Pengadilan Agama karena jarak yang jauh, dan tidak adanya keinginan untuk mengurus berkas-berkas bagi mereka yang sudah menikah. Adapun solusi yang diberikan oleh pihak KUA Kec. Mare yaitu dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahannya di KUA. Tinjauan Hukum Islam terhadap problematika nikah siri yang terjadi di Desa Ujung Salangketo yaitu pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama karena pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi menurut hukum negara atau hukum positif pernikahan tersebut belum dianggap sah karena belum melakukan pencatatan pernikahan. Dalam rangka mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Problematika; Nikah Siri; Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara jelas tentang pernikahan siri. Namun sebagaimana kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi di lembaga pencatat perkawinan

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.²

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan kesan bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum.³

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁴

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.⁵

Penelitian ini membahas mengenai problematika nikah siri yang terjadi di desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare dan tinjauan hukum Islam terhadap problematika tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan yang lain yaitu penelitian dilakukan di desa Ujung Salangketo saja dan terfokus pada problematika yang dialami masyarakat yang melakukan pernikahan siri.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni jika dilihat dari tempat penelitian dan analisis datanya maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) jika dilihat dari analisis datanya penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*).

Pengolahan data dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, selama dan sesudah pengumpulan data, pada penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif.

² Yusuf Ad-Duwaitisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (t.c; Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 125

³ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria. "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan" *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15 No. 1 (2010), h. 2.

⁴ Dwi Putra Jaya. "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum Sehan*, Vol. 2 No. 2 (2017), h. 79

⁵ Rachmadi Usman "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundangan Undangan Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3 (2017), h.256

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan wilayah atau daerah penelitian. Lokasi penelitian diambil berdasarkan lokasi yang sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu di Desa Ujung Salangketo Kec. Mare Kab. Bone. Di lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Narasumber yang dituju pada penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan siri di Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare dan pegawai KUA Kecamatan Mare yaitu kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama.

C. Pembahasan

1. Nikah Siri

Nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan ini di kalangan masyarakat juga dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan.⁶

Dalam pernikahan tidak disebutkan secara khusus tentang nikah siri. Namun sebagai kenyataan, nikah siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah.

Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.

Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak Kantor Urusan Agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.⁷

2. Problematika Nikah Siri yang Terjadi di Desa Ujung Salangketo Kec. Mare

Peneliti menemukan terdapat banyak pernikahan siri yang terjadi bukan hanya di kalangan anak di bawah umur tetapi juga terdapat pada kalangan orang tua (yang sudah menikah sebelumnya). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya dispensasi nikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang bagi masyarakat yang di bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan agar pernikahannya tersebut tercatat. Sehingga masyarakat tersebut melakukan pernikahan secara siri atau secara agama saja. Hal tersebut berdasarkan

⁶ Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (t.c. Jakarta : Darul Haq, 2010), h. 125

⁷ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (t.c. Surabaya: Khalista, 2010), h. 45-46.

hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang melakukan pernikahan siri. Peneliti memulai wawancara dengan menanyakan hal dasar seperti: apa itu nikah?, apa saja rukun nikah?. Hal tersebut dilakukan karena jangan sampai masyarakat melakukan pernikahan tanpa mengetahui apa itu nikah dan apa saja yang menjadi rukun nikah.

Wawancara peneliti dengan ibu Fani menyatakan bahwa:

“Nikah merupakan penyebab adanya ikatan antara seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa nikah merupakan hal yang menjadi pemicu terciptanya ikatan yang sah tanpa memikirkan apakah pernikahan tersebut tercatat atau tidak di kantor urusan agama terdekat.”⁸

Hal tersebut sama dengan di sebutkan oleh ibu Jeni dan ibu Kartini. Nikah merupakan ibadah yang salah satu tujuannya yaitu untuk menghindari terjadinya zina. Yang masyarakat tahu dengan melakukan pernikahan baik yang dilakukan secara siri maupun yang tercatatkan hal tersebut sama saja karena sudah terhindar perbuatan zina.

Wawancara peneliti dengan pak Syamsuddin yang menyatakan bahwa:

“Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Karena menurut beliau siri berasal dari bahasa arab asal katanya yaitu *sirrun* yang memiliki makna rahasia atau sembunyi. Kasus nikah siri ini memunculkan dua pemahaman. Pertama, adanya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa diketahui oleh orang lain atau secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan pencatatan dilembaga resmi pencatatan nikah negara atau biasa disebut dengan Kantor Urusan Agama.”⁹

Wawancara peneliti dengan ibu Jeni yang menyatakan bahwa:

“Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pegawai pencatat nikah atau KUA. Akad pernikahan yang walinya diwakilkan kepada perangkat desa atau imam setempat.”¹⁰

Hal tersebut sama dengan yang di sebutkan oleh ibu Fani. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam yaitu rukun dan syarat pernikahan terpenuhi namun pernikahan yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan tertentu. Seperti yang ditemui alasannya yaitu karena masih di bawah umur, ketidaktahuan tentang disdepensasi nikah dan ketidakmauan mengurus berkas-berkas bagi yang sudah menikah.

Wawancara peneliti dengan ibu Jeni yang menyatakan bahwa:

“Rukun nikah terdiri dari beberapa yaitu:

1. Ada mempelai laki-laki dan perempuan
2. Ada wali nikah
3. Ada ijab kabul

⁸ Fani, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

⁹ Syamsuddin, Penghulu KUA Kecamatan Mare Kab. Bone, *Wawancara*, Mare, 26 Februari 2024

¹⁰ Jeni, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

4. Ada pak imam atau penghulu”¹¹

Hal tersebut sama dengan yang disebutkan ibu Kartini dan ibu Fani. Adapun mengenai tentang rukun nikah banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam rukun nikah, yang masyarakat ketahui hanya sebagian tidak mengetahui rukun nikah secara keseluruhan.

Rukun nikah merupakan hal yang menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak karena apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam Islam.

Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah: beragama Islam, calon suami itu laki-laki tulen, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai empat istri.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (mempunyai dua alat kelamin), wanita itu tertentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak atau masih dalam *'iddah*, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Adanya wali dan 2 saksi.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, *baligh*, berakal dan adil, artinya tidak fasik. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah.

Akan tetapi, imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam sebuah perkawinan. Perempuan yang telah *baligh* dan berakal, boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedang imam Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi atau wali. Saksi atau wali hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut: Islam (orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi), balig (sudah berumur 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah: bapak calon mempelai perempuan, kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya (kandung), saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-

¹¹ Jeni, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, adanya 2 orang saksi.

Adapun saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lelaki, muslim, *baligh*, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.

Selanjutnya orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah.

3. Adanya *ijab* dan *qabul*

Ijab dan *qabul* adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. *Ijab* dan *qabul* dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.¹²

Wawancara dengan ibu Jeni yang menyatakan bahwa:

“Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan pak imam atau perangkat desa dan disaksikan oleh sebagian masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tersebut.”¹³

Hal tersebut sama dengan yang disebutkan ibu Fani dan ibu Kartini. Pernikahan yang sah dijelaskan dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁴ Dari penjelasan di atas jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya pernikahan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan masyarakat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk sahnya suatu pernikahan di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Yang dimaksud rukun pernikahan yaitu hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Adapun rukun pernikahan yaitu:

1. Pihak yang akan melaksanakan pernikahan yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

¹² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 25-26

¹³ Jeni, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Wali dari calon mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab kabul
5. Mahar

Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tersebut tetapi tidak termasuk dalam hakikat pernikahan tersebut. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya pernikahan tersebut tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hukum Islam pernikahan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia kita juga harus mematuhi peraturannya yaitu dengan mencatatkan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena dengan melakukan pencatatan pernikahan masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum.

Wawancara peneliti dengan ibu Kartini yang menyatakan bahwa:

“Pernikahan yang saya lakukan dinikahkan oleh pak imam atau perangkat desa setempat. Alasan melakukan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA karena saya masih di bawah umur saat melangsungkan pernikahan. Pernikahan saya baru berlangsung beberapa bulan yaitu dua bulan. Kami melakukan pernikahan ini karena kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.”¹⁵

Pernikahan yang dilakukan ibu Kartini sama halnya dengan pernikahan ibu Fani yaitu karena di bawah umur dan atas kemauan sendiri. Namun hal tersebut berbeda dengan ibu Jeni yang merupakan seorang janda.

Wawancara peneliti dengan ibu Jeni yang menyatakan bahwa:

“Pernikahan yang saya lakukan dinikahkan oleh pak penghulu tetapi saya tidak memiliki buku nikah karena saya melakukan pernikahan di perantauan dan saya tidak tahu cara mengurus berkas-berkas apa yang harus disiapkan di perantauan dan selain itu status saya adalah seorang janda sehingga sulit untuk mengurus berkas-berkas saya. Pernikahan yang saya lakukan sudah berlangsung selama 6 tahun dan saya sudah dikaruniai satu orang anak. Saya melakukan pernikahan ini karena kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.”¹⁶

Wawancara peneliti dengan ibu Fani yang menyatakan bahwa:

“Dampak yang saya rasakan yaitu anak saya tidak dapat memiliki akta kelahiran sehingga pada saat sekolah nanti akan susah untuk mengurus berkas-berkas untuk anak saya. Alasan saya bertahan dalam pernikahan siri yaitu karena saya tidak mau ribet mengurus berkas-berkas untuk pencatatan dan saya sudah merasa nyaman dengan pernikahan seperti ini.”¹⁷

Dampak yang dirakan ibu Fani sama halnya dengan ibu Jeni karena pernikahan siri yang mereka lakukan sudah cukup lama. Berbeda dengan ibu Kartini yang belum merasakan dampak karena pernikahannya yang baru berlangsung beberapa bulan.

¹⁵ Kartini, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

¹⁶ Jeni, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

¹⁷ Fani, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

Wawancara peneliti dengan ibu Kartini yang menyatakan bahwa:

“Belum ada dampak yang saya rasakan dari pernikahan yang tidak dicatitkan karena pernikahan saya baru berlangsung beberapa bulan. Alasan saya bertahan di pernikahan ini meskipun tidak dicatitkan karena saya melihat masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan pernikahan seperti saya.”¹⁸

Adapun beberapa dampak dari pernikahan siri yaitu dampak hukum dan dampak sosial, yaitu;

1. Dampak Hukum
 - a. Secara hukum negara, dalam nikah siri istri tersebut bukan istri yang sah. Sehingga suami kemungkinan bisa melakukan pengingkaran atas pernikahannya tersebut, bahkan bisa sampai meninggalkan istri. Dalam hal ini istri yang dinikahkan secara siri tidak mempunyai hak untuk menuntut suaminya ke Pengadilan karena tidak adanya bukti yang autentik.
 - b. Tidak adanya perlindungan hukum kepada istri, jika terjadi kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT). Hal tersebut karena status suami yang bebas dari tanggung jawab dan pihak istri tidak bisa menuntut suami untuk bertanggung jawab atas kekerasan yang sudah dilakukan suami. Karena tidak adanya bukti yang dimiliki istri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - c. Tidak adanya pembagian harta gono gini setelah terjadi perceraian. Karena dalam hal ini, istri bukan berstatus sebagai istri yang sah secara hukum negara. Sehingga tidak bisa menuntut ke Pengadilan.
 - d. Tidak adanya hak nafkah dan hak warisan apabila suami meninggal dunia. Hal ini jika dalam posisi menjadi istri kedua, maka hak waris diberikan kepada istri yang sah menurut hukum negara. Sebagaimana dipahami bahwa pernikahan siri dianggap pernikahan yang tidak terjadi, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat hukumnya.
 - e. Dampak hukum yang akan berlaku bagi istri tentu secara otomatis akan berlaku juga kepada anak dari pernikahan siri tersebut. Penuntutan terhadap hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian tentu tidak akan mungkin dapat dilakukan karena secara hukum negara anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Kesulitan tersebut akan dirasakan oleh ibu, apalagi jika suami telah meninggal terlebih dahulu atau pergi tanpa keterangan yang jelas. Sehingga, anak akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Status anak juga dianggap bukan sebagai anak yang sah dalam hubungan pernikahan yang dilakukan orang tuanya secara siri.
 - f. Dampak yang sangat mengkhawatirkan adalah dimungkinkan pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data baik akta nikah maupun akta kelahiran anak. Karena nikah siri, pasangan tersebut tidak mempunyai buku atau akta nikah sehingga untuk mengurusnya ke Pengadilan juga membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kemungkinan terjadi pemalsuan data.
2. Dampak Sosial.
 - a. Perempuan dimungkinkan akan susah untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Karena pernikahan yang dilakukan tersebut, banyak anggapan negatif yang datang dari masyarakat, bahkan sampai pada merendahkan perempuan.

¹⁸ Kartini, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

- b. Pihak perempuan yang seharusnya diistimewakan dalam sebuah pernikahan, justru bisa menjadi pihak yang dirugikan dalam berbagai aspek. Sebagaimana diketahui bahwa secara hukum negara tidak diakui, adanya berbagai ucapan masyarakat yang bahkan menyudutkan. Namun, beban itu akan hilang jika suami ingin segera mengurus isbat nikah ke Pengadilan.
- c. Selain perempuan, anak juga tentu terkena dampak dari nikah siri yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan anak akan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya karena status anak kandung yang mulai dipertanyakan. Karena bisa dimungkinkan sang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut anak kandungnya.¹⁹

Wawancara peneliti dengan ibu Kartini yang menyatakan bahwa:

“Saya kurang tahu mengenai akibat hukum dari pernikahan siri yang saya lakukan karena pernikahan yang saya lakukan baru berlangsung selama beberapa bulan yaitu baru dua bulan.”²⁰

Wawancara peneliti dengan ibu Jeni yang menyatakan bahwa:

“Akibat hukum yang saya rasakan yaitu pendidikan anak-anak saya dapat tertunda karena tidak adanya berkas-berkas yang dibutuhkan dalam kelangsungan pendidikan.”²¹

Akibat yang dirasakan ibu Fani sama halnya yang dirasakan ibu Jeni yaitu anak mereka tidak dapat mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah.

Adapun beberapa akibat hukum dari pernikahan siri yaitu:

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata Hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah siri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhak memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak

¹⁹ Uswatun Hasanah “Problematika Nikah Siri di Kecamatan Muara Sipongi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 2 No. 8 (2018), h. 140-141

²⁰ Kartini, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

²¹ Jeni, Masyarakat Desa Ujung Salangketo, *Wawancara*, Ujung Salangketo, 2 Maret 2024

- dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akta kelahiran anak, atau paspor diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
 6. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
 7. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akta kelahiran. Syarat untuk membuat akta kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akta kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
 8. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
 9. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
 10. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.²²

²² Awaliah, dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Siri" *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2022), h. 36-37.

Wawancara peneliti dengan pak Syamsuddin penghulu KUA Kec. Mare yang menyatakan bahwa:

“Nikah siri yang dilakukan sah menurut agama karena diketahui siapa saksi yang menikahkannya tetapi terkadang nikah siri yang dilakukan tidak jelas atau tidak diketahui siapa saksi dan wali dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu dihimbau untuk masyarakat yang melakukan pernikahan siri agar secepatnya melakukan pencatatan pernikahan di KUA sebelum memiliki anak atau hamil.”²³

Sama halnya yang dijelaskan oleh pak Syamsuddin, menurut pak Andi Syarifudin selaku Kepala KUA dan pak Kurniawan selaku penyuluh Agama di KUA Kec. Mare bahwa pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam di mana rukun dan syaratnya terpenuhi. Dan pernikahan tersebut segera di catatkan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Wawancara peneliti dengan pak Syamsuddin penghulu KUA Kec. Mare yang menyatakan bahwa:

“Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan siri yaitu dengan mensosialisasikan dan memberikan pemahaman bahwa pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan setiap instansi yang ada di kecamatan. Bekerja sama mensosialisasikan bahwa pernikahan siri merupakan suatu bentuk pelanggaran Undang-Undang.”²⁴

Peran penyuluh agama di KUA aktif dalam mensosialisasikan dimasyarakat regulasi tentang pencatatan pernikahan. Bahwa pentingnya pencatatan pernikahan sebelum akad nikah hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

²³ Syamsuddin, Penghulu KUA Kecamatan Mare Kab. Bone, *Wawancara*, Mare, 26 Februari 2024

²⁴ Syamsuddin, Penghulu KUA Kecamatan Mare Kab. Bone, *Wawancara*, Mare, 26 Februari 2024

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁵

Wawancara peneliti dengan pak Syamsuddin penghulu KUA Kec. Mare yang menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri sangat banyak jika dilihat dari masyarakat yaitu

1. Ekonomi yaitu di mana menurut sebagian besar masyarakat bahwa melakukan pencatatan pernikahan memerlukan biaya yang sangat banyak, sehingga banyak orang yang merasa tidak mampu dalam pembiayaan pencatatan tersebut.
2. Pergaulan bebas yaitu di mana umumnya pernikahan siri yang terjadi dimasyarakat yaitu pada anak di bawah umur yang dipengaruhi oleh pergaulan.”²⁶

Sama halnya yang disebutkan pak Syamsuddin, pak Andi Syarifuddin dan pak Kurniawan juga mengatakan hal sama mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri.

Selain faktor-faktor yang dijelaskan di atas terdapat juga beberapa faktor-faktor melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri yaitu:

1. Nikah siri dilakukan karena tidak adanya restu dari keluarga kedua belah pihak ataupun salah satu pihak.
2. Nikah siri dilakukan karena salah satu atau kedua pihak sudah menikah sebelumnya secara resmi tetapi ingin melakukan pernikahan lagi tanpa adanya perceraian yang resmi.
3. Nikah siri dilakukan karena biaya administrasi pencatatan pernikahan dianggap mahal bagi sebagian masyarakat.
4. Nikah siri dilakukan karena salah satu atau kedua pihak masih di bawah umur atau belum memenuhi syarat umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.
5. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi mualaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.²⁷
6. Masyarakat yang melakukan pernikahan siri tidak mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilakukan sehingga masih banyak yang melakukan pernikahan siri.
7. Nikah siri dilakukan karena ketidakmauan mengurus berkas-berkas bagi pasangan yang sudah menikah sebelumnya.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Syamsuddin, Penghulu KUA Kecamatan Mare Kab. Bone, *Wawancara*, Mare, 26 Februari 2024

²⁷ Edi Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan” *jurnal ilmiah al-syir'ah*, Vol. 11, No. 1 (2013), h. 7-9

Wawancara peneliti dengan pak Andi Syarifuddin kepala KUA Kec. Mare menyatakan bahwa:

“Dalam menanggulangi pernikahan siri yang terjadi di daerah hukumnya, KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa melakukan pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum.”²⁸

Pegawai KUA selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan pernikahan di KUA tetapi meskipun selalu melakukan sosialisasi masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri terutama di Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare. Sebagian masyarakat tidak mengindahkan sosialisasi yang disampaikan oleh pegawai KUA dan menganggap sepele pentingnya pencatatan pernikahan padahal hal tersebut juga demi kepentingan masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat dan pegawai KUA yaitu ada beberapa problematika yang muncul di tengah masyarakat sehingga masyarakat tersebut melakukan pernikahan secara siri, yaitu:

1. Ketidaktahuan mereka terkait pembolehan nikah di bawah umur melalui Dispensasi nikah dengan cara mengajukan ke Pengadilan Agama. Karena ketidaktahuan tersebut, para pihak memilih untuk menikah siri.
2. Tidak adanya keinginan untuk mengurus ke KUA dan Pengadilan Agama karena faktor jarak antara rumah dan Pengadilan Agama yang cukup jauh. Hal tersebut peneliti temukan di desa Ujung Salangketo kecamatan Mare kabupaten Bone. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama terletak di Kota Watampone yang jaraknya lumayan jauh dari desa Ujung Salangketo kecamatan Mare.
3. Tidak adanya keinginan mengurus berkas-berkas untuk melakukan pencatatan di KUA bagi masyarakat yang sudah menikah, sehingga masyarakat lebih memilih melakukan pernikahan secara siri.

Ini tentu menjadi sebuah problematika serius yang seharusnya di berikan solusi atau jalan keluar agar pernikahan yang dilakukan tersebut tidak hanya sah menurut agama tetapi juga sah menurut negara.

Wawancara peneliti dengan pak Syamsuddin penghulu KUA Kec. Mare menyatakan bahwa:

“Agar pernikahan yang dilakukan masyarakat tidak hanya sah menurut agama namun juga sah menurut hukum negara yaitu dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.”²⁹

Sama halnya yang sampaikan oleh kepala KUA dan penyuluh agama, agar pernikahan tidak hanya sah menurut agama namun juga sah menurut hukum negara sebaiknya pernikahan tersebut segera di isbatkan di Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber solusi bagi masyarakat yang melakukan pernikahan siri yaitu dengan melakukan isbat pernikahan di Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahannya di KUA. Karena pernikahan siri yang dilakukan telah melanggar Undang-Undang jadi harus di urus lagi berkas-berkasnya seperti orang yang mau menikah pada umumnya. Apabila tidak melakukan pencatatan pernikahan secepatnya maka masyarakat itu

²⁸ Andi Syarifuddin, Kepala KUA Kecamatan Mare Kab. Bone, *Wawancara*, Mare, 27 Mei 2024

²⁹ Syamsuddin, Penghulu KUA Kecamatan Mare Kab. Bone, *Wawancara*, Mare, 26 Februari 2024

sendiri yang menanggung permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pernikahannya tersebut.

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nikah Siri Yang Terjadi di Desa Ujung Salangketo Kec. Mare*

Terkait problematika pernikahan siri yang terjadi di desa Ujung Salangketo tersebut dalam tinjauan Hukum Islam bahwa pernikahan siri sesuatu yang sah secara hukum agama. Artinya bahwa sah pernikahannya jika memenuhi rukun nikah yang ada dalam Islam seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi dan *ijab qabul*.

Jika dilihat berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa terdapat beberapa problematika yang menyebabkan terjadinya nikah siri di desa Ujung Salangketo. Hal tersebut jika di tinjau dari hukum Islam maka pernikahan tersebut dianggap sah tetapi hanya menurut agama saja. Pernikahan yang dianggap sah menurut agama yaitu pernikahan yang dilakukan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah maka menimbulkan segala kewajiban serata hak-hak antara suami dan istri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum negara/hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami istri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Karena itu, bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agamanya, tetapi belum dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Kemaslahatan merupakan tujuan yang akan dicapai. Sebagai sebuah tujuan, tentu kemaslahatan tidak dapat dicapai begitu saja tanpa melalui suatu proses hukum yang dijalankan secara syara'. Apabila syariat dijalankan pasti akan timbul kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula dengan pernikahan, agar tujuan dapat dicapai tentu membutuhkan proses yang baik dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang hendaklah ditinggalkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar daripada mengambil manfaat yang bersifat sementara seperti nikah siri.

Selain itu, menolak mafsadat yang lebih besar harus didahulukan dari mengambil manfaat yang lebih kecil. Dalam pandangan para ahli hukum Islam kontemporer, persoalan pencatatan perkawinan dianggap sebagai perwujudan konsep kemaslahatan yang selalu digunakan demi menghindari kekacauan dan mencegah segala kemungkinan terburuk meskipun misalnya fungsinya hanya dianggap sebagai fungsi administratif. Namun demikian, argumen lain yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dapat pula dilakukan dengan berpedoman pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan, demikian pula halnya dengan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci setelah adanya akad atau *ijab-qabul* merupakan transaksi penting.³⁰

³⁰ Herian Sani "Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh)" *Jurnal Abshar: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023), h. 6

Keharusan mencatatkan pernikahan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, di *qiyaskan* kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.³¹

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena memiliki makna yang kuat. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.³²

Selain itu dalam KHI juga menentukan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama. Dan dalam pasal 4 KHI ini mempertegas bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun pencatatan nikah tidak terkait dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena pencatatan bukan peristiwa hukum melainkan peristiwa penting biasa. Tetapi sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia sebaiknya mengikuti peraturan yang ada mengenai pencatatan pernikahan.

Untuk itu dalam pasal 5 KHI mempertegas bahwa pencatatan pernikahan di perlukan untuk:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan pernikahan tersebut sebagai mana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1946 dan UU No.32 Tahun 1954.³³

Adapun penjelasan dari pasal tersebut yaitu supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur sega hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula pernikahan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga pernikahan perlu dicatatkan menjaga jangan sampai ada kekacauan.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (t.c; Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia), 2012 h. 37

³² Aidil Alfin, Busyro, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, (2017)h. 61-78

³³ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga.....h.5

Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara calon suami atau wakilnya dengan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya, tetapi ia boleh juga diwakili orang lain selain pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya jarang sekali ada wali yang melakukan akad nikah, karena sedikit sekali yang memiliki kepandaian yang dibutuhkan untuk melakukan akad nikah itu.

- b. Agar ada jaminan ketertiban, maka Pasal 6 KHI merumuskan : Untuk memenuhi Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Diktum Pasal 6 ayat (2) KHI ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KHI, misalnya:

- a. Ketentuan Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqaan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.
- b. Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan ,yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- c. Pasal 4 KHI yang menentukan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁴

Akibat Hukum Pernikahan Siri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Nikah siri yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum, Nikah Siri dapat merugikan istri dan anak.³⁵

Sikap Pengadilan Agama apabila tidak ada buku nikah maka Pengadilan Agama tidak dapat memproses persidangan kecuali pemohon mengajukan permohonan Isbat (pengesahan pernikahan) dulu untuk permohonan Sidang cerai dan keperluan lain bagi perkawinan Siri yang tidak dicatat.

D. Penutup

1. Nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri yaitu hukum yang ada di Indonesia, perekonomian masyarakat yang kurang untuk melakukan pencatatan nikah, dispensasi nikah yang rumit, hamil di luar nikah, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan nikah.

³⁴ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (t.c; Jakarta : t.p, 2018) h. 5-6

³⁵<https://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/10/24/makalah-prinsip-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024

3. Ada beberapa problematika yang muncul di tengah masyarakat sehingga masyarakat tersebut melakukan pernikahan secara siri, yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang pembolehan nikah di bawah umur melalui dispensasi nikah, tidak adanya keinginan untuk mengurus ke KUA dan Pengadilan Agama karena jarak yang cukup jauh ke Pengadilan Agama, dan masyarakat yang sudah menikah tidak ingin mengurus berkas-berkas di KUA sehingga memilih nikah siri. Ini tentu menjadi sebuah problematika serius yang seharusnya di berikan solusi atau jalan keluar agar pernikahan yang dilakukan tersebut tidak hanya sah menurut agama tetapi juga sah menurut negara.

Adapun jalan keluar terhadap problematika nikah siri yang terjadi yaitu melakukan isbat pernikahan di Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahannya di KUA. Karena pernikahan siri yang dilakukan telah melanggar Undang-Undang jadi harus di urus lagi berkas-berkasnya seperti orang yang mau menikah pada umumnya. Apabila tidak melakukan pencatatan pernikahan secepatnya maka masyarakat itu sendiri yang menanggung permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pernikahannya tersebut.

4. Berdasarkan pemaparan problematika yang menyebabkan terjadinya nikah siri di desa Ujung Salangketo. Hal tersebut jika di tinjau dari hukum Islam maka pernikahan tersebut dianggap sah tetapi hanya menurut agama saja. Pernikahan yang di anggap sah menurut agama yaitu pernikahan yang dilakukan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah maka menimbulkan segala kewajiban serata hak-hak antara suami dan istri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum negara/hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun argumen yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dapat pula dilakukan dengan berpedoman pada ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan, begitu pun dengan pernikahan sebagai suatu ikatan yang suci setelah adanya akad atau *ijab-qabul* merupakan transaksi penting. Akibat dari pernikahan siri ditinjau deri segi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yaitu pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Ad-Duwairisy Yusuf, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, t.c; Jakarta: Darul Haq, 2010
- Awaliah, dkk, "Akibat Hukum Pernikahan Siri" *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2022)
- Alfin Aidil, Busyro, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, (2017)
- Fathudin Syukri AW dan Vita Fitria. "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan" *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15 No. 1 (2010)
- Gunawan Edi, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan" *jurnal ilmiah al-syir'ah*, Vol. 11, No. 1 (2013)
- Hasanah Uswatun "Problematika Nikah Siri di Kecamatan Muara Sipongi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara" *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 2 No. 8 (2018)
- <https://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/10/24/makalah-prinsip-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, t.c; Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, t.c; Jakarta : t.p, 2018
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, t.c. Surabaya: Khalista, 2010
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Putra Dwi Jaya. "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum Sehan*, Vol. 2 No. 2 (2017)
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Sani Herian "Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Persfektif Ushul Fiqh)" *Jurnal Abshar: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023)
- Sibra Ali Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2022)
- Usman Rachmadi "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundangan Undangan Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3 (2017)